

TIM ADVOKASI PEJUANG PENEGAK KONSTITUSI “PETISI”

Jakarta, 19 Desember 2023

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Perihal:

**Perbaikan Permohonan Pengujian Materi Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1),
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.**

Dengan hormat,

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Fredrik Jacob Pinakunary, S.H., S.E.
2. Sabar Maruli Simamora, S.H., M.H.
3. Kukuh Pramono Budi, S.H., M.H.
4. Dedy Purwoko, S.H.
5. Kristian Wahyu Hidayat, S.H.
6. Yan Reinold Sihite, S.H.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	151./PUU-XXI/2023
Hari	: Selasa
Tanggal	: 19 Desember 2023
Jam	: 08.07 WIB

Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi PEJUANG PENEGAK KONSTITUSI (PETISI), yang beralamat di Office 8, Lantai 17, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot. 28, Jakarta 12190, Indonesia, nomor telepon 02129332990, 02129332991, email: pinakunary@fjp-law.com, dalam hal ini bertindak secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2023 (Bukti P-1), untuk dan atas nama:

1. Nama : Sugeng Nugroho (“**Pemohon I**”)
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 20 Agustus 1968
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta dan Aktivis Nelayan
Alamat : Kamp. Setro Timur RT.001/RW.007 Kel. Pangkah Kulon,
Kec. Ujungpangkah, Kab. Gresik, Jawa Timur.

2. Nama : Teguh Prihandoko (“**Pemohon II**”)
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 31 Januari 1967
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Ketintang Baru 04 Buntu 08, RT.001/RW.002, Kel.
Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur

3. Nama : Azeem Marhendra Amedi, S.H. (“**Pemohon III**”)
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Mei 1998
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Komplek BPC No A/29, Kel. Gandul, Kec. Cinere, Kota
Depok, Jawa barat;

Untuk selanjutnya dalam hal disebut bersama-sama, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai **Para Pemohon**.

Para Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan ini telah diterima oleh pihak Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima No. 2139/PAN.MK/X/2023, tanggal 27 Oktober 2023 (**Bukti P-2**). Berikut adalah perbaikan permohonan tersebut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD 1945**”) menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...*” (**Bukti P-3**).

2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU **Kekuasaan Kehakiman**”) menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” (**Bukti P-4**).

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU **Mahkamah Konstitusi**”) (**Bukti P-5**) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”

4. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (“**PMK 2/2021**”), kewenangan Mahkamah Konstitusi (“**Mahkamah**”) untuk menguji Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (“**Perppu**”) terhadap UUD 1945 kembali ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 2 PMK 2/2021 (**Bukti P-6**), di mana pengujian materiil undang-undang atau Perppu dapat berkenaan dengan materi muatan ayat, pasal, bagian dari suatu undang-undang atau Perppu.

5. Mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus pengujian materiil atas undang-undang terhadap UUD 1945.

6. Objek permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Para Pemohon ini adalah materi muatan:
- Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
 - Pasal 28 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.*" (**Bukti P-7**).
7. Menurut pendapat Para Pemohon, materi muatan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 28 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (**Bukti P-8**).
8. Dengan demikian, permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Para Pemohon ini menjadi kewenangan absolut Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

9. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007.

Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan (**Bukti P-9**):

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan (**Bukti P-10**):

“yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

10. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang atau Perppu, yaitu:
 - (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon; dan
 - (ii) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang atau Perppu.

11. Kualifikasi Pemohon dalam permohonan ini adalah “*perorangan warga negara Indonesia*” dan juga pembayar pajak serta berprofesi sebagai Wiraswasta, Aktivis dan Mahasiswa, hal mana dibuktikan berdasarkan:
 - Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (**Bukti P-11**), Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP Pemohon I (**Bukti P-12**).
 - Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (**Bukti P-13**), Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP Pemohon II (**Bukti P-14**).
 - Kartu Tanda Penduduk Pemohon III (**Bukti P-15**).

12. Pemohon I atas nama Sugeng Nugroho yang berkewarganegaraan Indonesia berprofesi sebagai Wiraswasta serta merupakan Aktivistis Nelayan Pembela Konstitusi.
13. Pemohon II atas nama Teguh Prihandoko yang berkewarganegaraan Indonesia berprofesi sebagai Wiraswasta serta merupakan Aktivistis Sosial Kemasyarakatan Penjaga Konstitusi.
14. Pemohon III atas nama Azeem Marhendra Amedi berprofesi sebagai Pelajar/Mahasiswa Magister Hukum (LL.M.) pada *York Law School, University of York*, Britania Raya yang berfokus pada studi Hukum Tata Negara, Politik Hukum, Politik Yudisial dan isu-isu Hak Asasi Manusia sehingga Pemohon III memiliki perhatian khusus pada independensi dan integritas Mahkamah.
15. Berdasarkan kedudukan tersebut, Para Pemohon memiliki kepentingan untuk mengawasi jalannya proses persidangan di Mahkamah, berhak atas putusan yang pasti dan seadil-adilnya secara hukum, bebas dari masalah yang mengancam independensi, imparialitas, dan integritas Hakim Konstitusi pada saat pengambilan keputusan, karena Putusan Mahkamah akan mengikat secara umum (*erga omnes*) dan berpengaruh kepada seluruh tatanan sistem hukum Indonesia, khususnya kepada Para Pemohon.
16. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang atau Perppu, yakni harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK 2/2021 (**Bukti P-16**) yang menyatakan:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. *lembaga negara.*

(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”

17. Kelima syarat kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 tersebut bersifat kumulatif sehingga harus dipenuhi semuanya, dan dalam permohonan ini, hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin dalam UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 28 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah penjelasannya:

- a. Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, Para Pemohon memiliki hak atau kewenangan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- b. Kualifikasi Para Pemohon dalam permohonan ini adalah “perorangan warga negara Indonesia”.

18. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 (**Bukti P-17**) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) PMK 2/2021 (**Bukti P-18**), dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (**Bukti P-19**), bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

19. Dalam permasalahan ini Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945.

20. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 28 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan pengujian;
21. Kerugian konstitusional Para Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Berikut penjelasannya:
- “Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

22. Menurut Para Pemohon, ketentuan tersebut ambigu, multitafsir dan telah terbukti membuat Mahkamah tidak imparial atau tidak netral dan jelas-jelas memihak, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (**Bukti P-20**). Dalam hal ini Mahkamah tidak imparial atau tidak netral dan jelas-jelas memihak Gibran Rakabuming Raka. Putusan yang mengobrak-abrik konstitusi tersebut telah “mengantarkan” Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto sehingga secara jelas telah melanggar Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

23. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut jelas-jelas telah melanggar Prinsip Ketakberpihakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (**Bukti P-21**) serta Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

24. Pasal 28 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Menurut Para Pemohon,

ketentuan tersebut ambigu, multitafsir dan telah terbukti membuat Ketua Mahkamah Konstitusi yang jelas-jelas memiliki benturan kepentingan, terlibat langsung dalam memutus permohonan yang telah “mengantarkan” keponakannya, Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto.

25. Kepentingan Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Wiraswasta, Aktivis, dan Mahasiswa yang berfokus pada studi Hukum Tata Negara, Politik Hukum, Politik Yudisial dan isu-isu Hak Asasi Manusia jelas-jelas dirugikan dengan adanya kedua pasal yang diuji dalam permohonan ini.
26. Para Pemohon memiliki hak konstitusi untuk berkontestasi secara sehat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu di Republik Indonesia, termasuk untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Eksistensi Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan uji materiil ini jelas-jelas dan telah terbukti membuat Mahkamah tidak imparial atau tidak netral dan sangat berpihak, sekaligus melanggar Prinsip Ketidakberpihakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Sejalan dengan itu, eksistensi Pasal 28 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut jelas-jelas membuat Ketua Mahkamah yang memiliki benturan kepentingan, terlibat langsung dalam memutus permohonan yang telah “mengantarkan” keponakannya, Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal Calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto.
27. Dalam permasalahan ini jelas-jelas terlihat adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 28 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.
28. Apabila kedua ketentuan tersebut tetap berlaku dan tidak diperbaiki, maka di kemudian hari ketika Para Pemohon berkontestasi di panggung-panggung politik, misalnya untuk menjadi Kepala Daerah atau Kepala Negara, maka mereka dengan mudah dikalahkan oleh kandidat lain yang memiliki hubungan keluarga dengan Hakim Konstitusi yang mengadili sengketa yang mereka ajukan karena dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan tersebut.

29. Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan di atas tidak terulang atau tidak akan terjadi kembali.
30. Apabila kedua ketentuan tersebut diperbaiki sesuai permohonan, maka di kemudian hari kejadian serupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak akan terjadi lagi karena Mahkamah akan menjadi imparcial, netral, dan tidak berpihak dan juga bebas dari benturan kepentingan. Tidak akan ada lagi paman yang berprofesi sebagai Hakim Konstitusi mengadili perkara yang melibatkan kepentingan keponakannya.

C. POKOK PERMOHONAN

31. Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.
32. Pasal 28 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tercantum ketentuan “*Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.*”
33. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, terdapat kejanggalan pada pengambilan keputusan Rapat Permusyawaratan Hakim (“RPH”) seperti yang diungkapkan dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat.
34. Dalam *dissenting opinion* tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengangkat persoalan mengenai cepat berubahnya pendirian Hakim-Hakim Konstitusi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 (**Bukti P-22**), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 (**Bukti P-23**), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 (**Bukti P-24**) ke Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, di mana terdapat dugaan pergeseran posisi Hakim Konstitusi dari yang semula menolak menjadi mengabulkan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut.

35. Sementara itu, dua Hakim Konstitusi yakni Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh yang menyampaikan alasan berbeda (*concurring opinion*) dalam Putusan tersebut dihitung sebagai hakim-hakim yang sepakat untuk mengabulkan sebagian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum (**Bukti P-25**) inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*”. Padahal, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh memiliki formulasi yang berbeda dari amar putusan yang disepakati oleh hakim-hakim yang mengabulkan sebagian Perkara tersebut.
36. Menurut *Legal Information Institute Cornell University*, “*concurring opinion*” atau disebut juga “*concurring reason*” adalah “*an opinion issued by one or more judges which agrees with the decision reached by the majority of court, but offers additional or different reasons for reaching that decision,*” (**Bukti P-26**) sehingga maknanya Hakim yang menyampaikan alasan berbeda (*concurring*) harus dimaknai setuju (*agree*) terhadap mayoritas Hakim yang lain (dalam hal ini Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan dua Hakim Konstitusi yang menolak permohonan lainnya, dan bukannya dianggap setuju dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman dan dua orang Hakim Konstitusi lainnya yang mengabulkan). Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari Profesor Orin S. Kerr dari *George Washington University Law School* dalam jurnalnya yang berjudul “*How To Read A Judicial Opinion: A Guide For New Law Students*” yang menyatakan bahwa “*a concurring opinion is an opinion by a judge who would have reached the same result as the majority, but for a different reason.*” (**Bukti P-27**).
37. Bahwa Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memformulasikan ketentuan tersebut menjadi “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang*”. Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh memformulasikannya menjadi “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi*”. Maka dari itu, akibat hukum yang dihasilkan dari formulasi ketentuan tersebut seharusnya jelas-jelas berbeda dari apa yang disimpulkan pada Amar

Putusan.

38. Bahwa Hakim-Hakim Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan tersebut, yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Manahan Sitompul, dan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah, telah secara strategis menggeser posisi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh ke kubu hakim yang sepakat mengabulkan. Akibat dari pergeseran tersebut, yang seharusnya Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh memiliki pendirian yang sama dengan mayoritas Hakim Konstitusi yang menolak (sebagaimana Pemohon sebutkan sesuai definisi *concurring reason* pada Poin 36 di atas) atau setidaknya berpendirian sendiri (tidak memihak pada penolakan atau pengabulan), ternyata telah digiring dengan kesesatan penyimpulan pada amar putusan untuk tujuan menggagalkan penolakan permohonan tersebut.
39. Menurut William Zelermyer, Profesor Hukum dari *Syracuse University*, Anggota dari New York Bar dalam bukunya *Legal Reasoning, The Evolutionary Process of Law* (**Bukti P-28**):

“Reasoning is a process of thought aimed at reaching or justifying a conclusion. The process involves a consideration of facts and impressions, experiences and principles, objectives and ideals.”

Dengan demikian, sudah barang tentu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh memiliki pertimbangan, pemahaman, pengalaman dan prinsip yang berbeda atau tidak bisa disimpulkan sama dengan Hakim-Hakim Konstitusi yang mengabulkan.

40. Bahwa terdapat fakta yang tidak terbantahkan Ketua Mahkamah Konstitusi (Hakim Konstitusi Anwar Usman) memiliki hubungan keluarga besar dengan seseorang bernama Gibran Rakabuming Raka yang setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut dibacakan kemudian diusulkan dan ditetapkan sebagai Calon Wakil Presiden dari Partai dan Kumpulan Partai-Partai yang diuntungkan dengan adanya Amar Putusan yang telah dibacakan. Hal ini kemudian diperkuat dengan suatu putusan yang telah membuktikan Hakim Konstitusi Anwar Usman secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim

Konstitusi berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/2023.

41. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Konstitusi Anwar Usman memilih untuk bersikap strategis untuk menguntungkan kerabatnya tersebut. Padahal secara hakikatnya, sikap strategis hakim (*strategic judicial behaviour*) hanya wajar dalam suatu perkara di pengadilan untuk mempertahankan tatanan sistem hukum yang sudah ada atau mencoba untuk secara strategis memenangkan suatu gagasan atau aspirasi dari rakyat, seperti apa yang diutarakan oleh Richard A. Posner dalam buku *How Judges Think* (2010) (**Bukti P-29**). Atas dasar teoritik tersebut, sikap strategis Hakim Konstitusi Anwar Usman sudah melewati ambang batas yang diwajibkan secara *judicial behaviour*.
42. Fakta lainnya, apabila membandingkan praktek peradilan konstitusi dengan sistem peradilan umum, dalam rangka menjamin imparialitas hakim perkara-perkara yang diadili di peradilan di bawah Mahkamah Agung (**Bukti P-30**) saja terdapat:

*“Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (“Kode Etik dan PPH”). Dalam Kode Etik dan PPH tersebut dijelaskan bahwa **Hakim dalam menangani suatu perkara harus menghindari adanya konflik kepentingan, yang salah satunya adalah konflik kepentingan yang berhubungan dengan pribadi dan keluarganya. Dalam Angka 5 butir 5.2.1 Kode Etik dan PPH dikatakan bahwa Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan keluarganya, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan.**”*

Terdapat juga ketentuan Hak Ingkar terhadap Hakim yang Memeriksa Perkara yang diatur dalam Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman (**Bukti P-31**) yang diuraikan sebagai berikut:

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
- (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
- (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat

hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.

- (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.*
- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.*
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.*

Maka Hakim Konstitusi Anwar Usman yang telah lama mengabdikan diri di lingkungan Mahkamah Agung sebelum menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi tentunya dan seharusnya telah memahami etika tersebut dan bahkan dalam kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi memberikan keteladanan sebagai seorang yang dianggap Negarawan.

43. Bahwa menurut keterangan dari Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., dalam sidang pemeriksaan laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, pada 1 November 2023 (**Bukti P-32**), pembatalan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan hal yang masuk akal. Prof. Jimly menyatakan bahwa "...dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman, putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi Pasal 17 ayat (6) UU Kekuasaan Kehakiman.
44. Eksaminasi putusan yang diterbitkan oleh Majelis Eksaminasi yang terdiri dari Guru Besar Hukum Tata Negara beserta dengan Dosen maupun Mantan Hakim Konstitusi, yakni Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A. (Ketua Majelis/Dosen Departemen Hukum

Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D (Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum (Mantan Hakim Konstitusi), Bivitri Susanti, S.H., LL.M. (Dosen STHI Jentera), Titi Angraini, S.H., M.H. (Pembina Perludem dan Dosen Bidang Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia), yang dirumuskan Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A., dkk, dalam buku berjudul “Skandal Mahkamah Keluarga/Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Calon Presiden & Wakil Presiden”, Penerbit Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (PANDEKHA), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tahun 2023, halaman 39-41 (**Bukti P-33**), yang menyimpulkan:

“Sebagaimana dipaparkan oleh Eksaminator Prof. Susi Dwi Harijanti, Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 merupakan bentuk dari strong abusive judicial review yaitu penyalahgunaan kewenangan yang aktif dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk merusak sendi-sendi demokrasi dan negara hukum. Hal ini ditandai dengan ketidaktaatan terhadap hukum acara, penilaian legal standing yang lemah, adanya dugaan konflik kepentingan dan bertentangan dengan prinsip ketakberpihakan, tidak mengikuti putusan-putusan terdahulu mengenai open legal policy, Mahkamah Konstitusi telah berperan terlalu jauh menjadi positive legislator, serta kekeliruan dalam menyusun konklusi bagi hakim yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion).

Dengan kata lain, Hasil Eksaminasi Publik ini menemukan secara nyata bahwa Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 memiliki sejumlah cacat prosedur dan substansi. Secara prosedur dapat disampaikan hal sebagai berikut:

- 1. Mahkamah Konstitusi mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menangani perkara yang berkaitan dengan Pemilu pada saat tahapan pemilu tengah berlangsung. Semestinya Mahkamah Konstitusi tidak terlibat terlalu jauh sehingga menjadikannya sebagai bagian dari strategi politik yang menguntungkan pihak tertentu. Prinsip untuk membatasi diri ini dikenal dengan the Purcell Principle untuk membatasi pengadilan terlibat secara aktif mengganggu proses pemilu yang tengah berlangsung.*
- 2. Mahkamah Konstitusi abai dalam menilai sifat Ne bis in Idem (Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi) dalam menangani perkara Nomor 90/PUU-XII/2023 mengingat tidak ada dasar konstitusional yang berbeda yang didalilkan oleh pemohon dibandingkan dengan perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 yang sudah diputus sebelumnya.*
- 3. Mahkamah Konstitusi tidak melakukan pemeriksaan yang mendalam untuk menerima legal standing Pemohon karena tidak ada proses untuk membuktikan kerugian langsung maupun potensi kerugian hak konstitusional*



Pemohon dalam perkara yang diajukan. Sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi.

- 4. Mahkamah Konstitusi tetap meneruskan perkara yang sudah ditarik kembali oleh Pemohon, meskipun ada surat pencabutan penarikan permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum pemohon. Hal ini bertentangan dengan Pasal 35 UU Mahkamah Konstitusi karena yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap perkara yang sudah ditarik kembali adalah mengeluarkan Ketetapan mengenai penarikan kembali. Selain itu, di dalam UU Mahkamah Konstitusi tidak diperkenankan dilakukan pencabutan penarikan kembali sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon perkara No. 90/PUU-XXI/2023.*
- 5. Adanya konflik kepentingan dari Hakim Konstitusi Anwar Usman yang ikut mengadili perkara yang menguntungkan Keponakannya yang dijadikan sebagai dalil legal standing oleh Pemohon. Hal ini bertentangan dengan The Bangalore Principle of Judicial Conduct, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Konstitusi dan PMK tentang Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Khususnya terkait dengan Prinsip Ketakberpihakan (Imparsialitas) yang mengakibatkan putusan yang dihasilkan menjadi tidak sah.*
- 6. Mahkamah Konstitusi melakukan kesalahan dalam menentukan Konklusi dalam memutus perkara. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 UU Mahkamah Konstitusi bahwa dalam hal tidak dicapai mufakat bulat, Putusan Mahkamah Konstitusi ditentukan dengan suara terbanyak. Namun, amar Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 hanya didukung oleh tiga orang hakim konstitusi. Dua orang hakim konstitusi menyatakan bahwa syarat alternatif usia tersebut hanya berlaku untuk seseorang yang pernah menjadi Gubernur. Sementara empat hakim konstitusi lainnya menyatakan bahwa putusan tersebut seharusnya ditolak dan tidak dapat diterima.*

Sedangkan secara substantial terdapat dua permasalahan pokok dari Putusan No 90/PUU-XXI/2023.

- 1. Mahkamah Konstitusi tidak memberikan argumen yang mendasar untuk mengubah pendiriannya dari Putusan 29-51-55/PUU-XXI/2023 yang mempertahankan Open Legal Policy terkait ketentuan batas usia pengisian jabatan publik. Tidak ada penjelasan yang memadai yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah pendiriannya dalam satu putusan yang dibaca pada hari yang sama.*
- 2. Mahkamah Konstitusi tidak memberikan argumen yang mendasar terkait dengan dijadikannya pengalaman “pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” sebagai substitusi bagi syarat minimal usia 40 tahun sebagai calon presiden dan wakil presiden. Hal ini semakin janggal karena tidak pernah ada proses pembuktian di dalam persidangan mengenai syarat pengalaman ini tepat menjadi substitusi bagi syarat batas usia. Dengan demikian, pandangan Mahkamah Konstitusi terkait hal ini tidak didasarkan pada pemeriksaan persidangan terhadap perkara No. 90/PUU-XXI/2023. Sehingga penambahan ketentuan ini menyisakan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab, misalkan bagaimana bisa diterapkan kepada kepala daerah yang pengisiannya bukan melalui pemilihan? Lalu apakah, misalkan, seorang yang baru menjadi anggota DPRD beberapa hari dianggap dapat menunjukkan pengalaman sekaligus menjadi substitusi bagi syarat batas usia?”*

Sejalan dengan penerapan asas “*Salus Populi Suprema Lex Esto*” (dimana keselamatan rakyat, keselamatan warga, jauh lebih tinggi dari konstitusi itu sendiri). Maka sejatinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengandung asas “*Res Judicata Pro Veritate Habetur*” selama bertentangan dengan keselamatan rakyat, keselamatan warga negara, putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat keberlakuannya. Oleh karenanya, keselamatan rakyat, keselamatan warga, menjadi hak yang sangat utama maka sangat layak untuk dilakukan penundaan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

45. Dengan demikian, penyimpulan pandangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan kesesatan hermeneutik dalam rangka memahami (*verstehen*) maksud sesungguhnya dari teks pendapat Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, baik secara tidak sengaja bahkan patut diduga dilakukan secara sengaja karena adanya benturan kepentingan, sebagaimana telah Para Pemohon singgung di atas. Meskipun demikian, bukan merupakan maksud dari Para Pemohon untuk meminta Mahkamah mengubah posisi pendapat Hakim Konstitusi pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tersebut, melainkan untuk meminta Mahkamah melindungi segenap warga negara dari berlakunya suatu Putusan MK yang dihasilkan dari pelanggaran etik dan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum.

46. Selain itu, sejarah mencatat pada masa lampau Pengadilan sering diintervensi oleh kekuasaan. Seperti bagaimana President Amerika Serikat pada masa *The Great Depression* di dekade 1930-an, Franklin Delano Roosevelt, melakukan suatu hal yang disebut “*court packing*”, sebagai cara untuk membuat Mahkamah Agung Amerika Serikat (*US Supreme Court*) memihak pada rezim Roosevelt (Barry Cushman, ‘*Rethinking the New Deal Court*’, *Virginia Law Review* Vol. 80 No. 1, 1994)(**Bukti P-34**). Oleh karena itu, Profesor Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa “*Mengadili merupakan pekerjaan yang dibutuhkan untuk membuat masyarakat menjadi tenteram dan produktif*” (Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Masalah*, 2010: Genta Publishing, 146-158)(**Bukti P-35**). Pengadilan sekarang berbeda dengan pengadilan pada masa lalu. Pengadilan sekarang adalah hasil rancangan artifisial yang rasional sehingga hakim memutus berdasarkan “*fixed rules of rational*

formal law” dimana Pengadilan berjalan dengan prosedur yang jelas dan transparan. Dengan mengutip pendapat Marc Galanter (**Bukti P-36**) dinyatakan bahwa “*It is a society in which actors with different amounts of wealth and power are constantly in competitive or partly cooperative relationships in which they have opposing interest*” sehingga Pengadilan tidak boleh diskriminatif/berpihak dan harus imparisial.

47. Bahwa sejatinya hakim-hakim konstitusi harus menginternalisasi peran mereka sebagai *the guardian of constitution*, sebagai salah satu komponen penting dalam pemisahan dan pembatasan kekuasaan negara berdasarkan prinsip *checks and balances* (Azis Huq dan Tom Ginsburg, 2017) (**Bukti P-37**), maka seharusnya para hakim konstitusi memahami kapan harus membatasi diri (*judicial restraint*) untuk membiarkan pertanyaan politik (*political question*) dijawab melalui mekanisme politik. Seperti bagaimana Mahkamah telah mengembalikan ketentuan tersebut pada pembentuk undang-undang karena sifat kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari ketentuan yang diujikan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka sudah tepat untuk mengembalikan pertanyaan politik tersebut kepada mekanisme politik agar dapat ditentukan berdasarkan kehendak rakyat, sesuai dengan pandangan Jeremy Waldron dalam esainya berjudul “The Core of the Case Against Judicial Review” (2006).
48. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, didukung pula dengan Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/2023, telah nyata menunjukkan terjadinya pelanggaran rasionalitas dan imparisialitas, sehingga mempengaruhi kekuasaan kehakiman yang merdeka, keadilan serta kepastian hukum dalam proses pengambilan keputusan di RPH. Imbasnya, Mahkamah telah melahirkan suatu putusan yang menguntungkan partisan dan tidak berpihak pada UUD 1945 serta paham konstitusionalisme, akibat adanya langkah strategis yang tendensius agar menguntungkan salah satu pihak dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang dengan menjawab pertanyaan politik tersebut secara melanggar etik. Atas dasar itu, dapat dikatakan Putusan tersebut merupakan bukti bahwa Mahkamah telah melakukan *abusive judicial review* (David Landau dan Rosalind Dixon, ‘*Abusive Judicial Review*’, *UC Davis Law Review*, Vol. 53, 2020) (**Bukti P-38**).
49. Berdasarkan hal tersebut, terbuktinya Hakim Konstitusi Anwar Usman melanggar Kode Etik Hakim Konstitusi karena memutus perkara yang berkaitan langsung dengan

kepentingan salah satu anggota keluarga besarnya dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, maka telah tepat untuk Hakim Konstitusi Anwar Usman mundur dari seluruh RPH perkara-perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Hal ini dikarenakan adanya konflik kepentingan, yang seharusnya dihindari dalam pengambilan putusan pada Pasal 45 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi (**Bukti P-39**).

50. Oleh karena itu, terbuktinya secara sah bersalah dalam melakukan pelanggaran etik berupa melanjutkan keikutsertaan dalam RPH tentang perkara yang menyangkut kepentingan salah satu anggota keluarga besarnya, sudah mempengaruhi kualitas dan integritas dari Putusan Mahkamah Konstitusi serta mencederai integritas daripada institusi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*guardian of constitution*), sekaligus berlawanan dengan hukum dan keadilan.
51. Bahwa apabila Putusan Mahkamah Konstitusi itu terbukti dihasilkan dengan diwarnai pelanggaran etik, maka terdapat kecacatan formil dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Apabila dibiarkan berkekuatan hukum tetap, berlaku umum (*erga omnes*) dan dieksekusi, maka Mahkamah melanggar praktek yang justru mengkerdikan/mengingkari konstitusi yang seharusnya dijaga oleh Mahkamah, akibat sikap partisan dari salah satu hakim konstitusi yang melanggar etik tersebut, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 seharusnya diadakan upaya hukum untuk meninjau Putusan *a quo*.
52. Bahwa urgensi untuk diadakannya upaya hukum terhadap Putusan *a quo*, telah diperkuat oleh H.L.A. Hart dalam *The Concept of Law* (Edisi Kedua, 1994). Bahwasannya suatu putusan pengadilan pada tingkat akhir merupakan sebuah putusan yang final karena hukum mengatur tentang pengadilan telah dilakukan demikian, namun bukan berarti putusan tersebut diputuskan dengan tanpa kesalahan (*infallible*). Pengadilan di tingkat akhir mungkin telah diatur sebagai pengadilan final dan otoritatif, namun tetap memiliki suatu standar – yang dalam hal ini dapat bermakna kode etik dan perilaku – agar hakim yang ada di dalamnya mematuhi standar tersebut sehingga dapat melahirkan putusan yang minim kesalahan. Pernyataan Hart tersebut telah nyata menunjukkan bahwa apabila standar tersebut tidak dipenuhi oleh hakim, maka hasil putusan dapat dipertanyakan kembali validitasnya. Didukung pula dengan banyaknya

praktik peradilan di dunia bahwa pengadilan dapat melakukan “*overruling*” terhadap putusannya sendiri, seperti bagaimana Mahkamah Agung Amerika Serikat (US Supreme Court) melakukan *overruling* terhadap *Roe v. Wade* melalui putusan *Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization*, maka sangat wajar apabila Mahkamah Konstitusi melakukan hal yang sama terhadap Putusan No. 90/PUU-XXI/2023.

53. Berdasarkan uraian dan ketentuan di atas, permohonan ini disampaikan kepada Mahkamah dengan harapan Mahkamah memutus bahwa ketentuan “*berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final*” pada Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi adalah inkonstitusional, sepanjang tidak dimaknai “berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, sepanjang tidak terdapat pelanggaran etik dan/atau kepatutan yang ditetapkan atau diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau lembaga apapun yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan.”
54. Selain itu, Pasal 28 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi juga bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai dengan penambahan huruf “Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi yang mengadili dan memutus dalam sidang pleno sebagaimana dimaksud secara mutlak tidak memiliki benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan dengan perkara yang diperiksa, diadili dan diputuskan”.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil yang telah diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan “berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final” pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang



Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sepanjang tidak dimaknai “berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, sepanjang tidak terdapat pelanggaran etik dan/atau kepatutan yang ditetapkan atau diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau lembaga apapun yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan.”

3. Menyatakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sepanjang tidak dimaknai “Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan hakim konstitusi yang mengadili dan memutus dalam sidang pleno sebagaimana dimaksud secara mutlak tidak memiliki benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan dengan perkara yang diperiksa, diadili dan diputuskan”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

TIM ADVOKASI PEJUANG PENEGAK KONSTITUSI (PETISI)



Fredrik Jacob Pinakunary, S.H., S.E.



Sabar Maruli Simamora, S.H., M.H.



Kukuh Pramono Budi, S.H., M.H.



Dedy Purwoko, S.H.



Kristian Wahyu Hidayat, S.H.



Yan Reinold Sihite, S.H.

Lampiran:

Daftar bukti

Tembusan:

Yth. Para Klien